



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag, tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Payalingsung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 20 November 2010, dan Tergugat mengucapkan sighat taklik yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat, kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 485/31/XI/2010 tanggal 22 November 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa talang tengah darat sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan suami istri,(Qobla dukhul);
3. Bahwa, sejak awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak rukun dan harmonis karena sesaat setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua nya dengan alasan Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama 8 tahun;
4. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui Kayuagung Radio, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. **Rahmi binti Sulaili**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah sepupu dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Lena Susanti binti Husen, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD , Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kelempayan, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidak-ridhoannya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Dusun I, RT.01, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui Media Massa Kayuagung Radio, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal setelah menikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka dengannya kedua saksi Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal setelah menikah yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun, tidak pernah memberikan nafkah wajibnya dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak 20 Nopember 2010 dan belum dikaruniai orang anak;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 tahun;
4. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakridhoannya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan melalui Majelis Hakim uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3, dan 4 yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, selama 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, selama 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 sighat taklik yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakridhoannya atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak pernah memberikan nafkah wajibnya selama lebih kurang 8 tahun lamanya, dan Penggugat telah menyerahkan melalui Majelis Hakim uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat (1):

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam **Kitab Syarqawi Alat-Tahrir** Juz II, halaman 302, yang berbunyi:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُتَضَى اللَّفْظِ

Artinya Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI., M.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Drs. Saba'an** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI., M.H.

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2018/PA.Kag**



Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 441.000,-

Terbilang : empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman **12** dari **12** halaman Putusan Nomor **0067/Pdt.G/2018/PA.Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)